



Research Paper

Praktik Hutang Piutang Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kualitatif di Kabupaten Aceh Tenggara

Farma Andiansyah

Universitas Gunung Leuser Aceh, Indonesia

Email Corresponding author: farmaandiansyah24@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Hutang Piutang
Ekonomi Syariah
Al-Qardh Al-Hasan
Riba

Article history

Received: 12 August 2025

Revised: 25 October 2025

Accepted: 25 November
2025

Available online: 30
December 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis praktik hutang piutang masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara dalam perspektif ekonomi syariah. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 15 informan, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang piutang telah membudaya dengan mekanisme informal berbasis kepercayaan tanpa pencatatan. Dari perspektif ekonomi syariah, praktik ini bersifat paradoks: di satu sisi masih terdapat praktik al-qardh al-hasan antar kerabat, namun di sisi lain praktik riba melalui pemberian "uang lelah" marak terjadi. Faktor penyebab ketidaksesuaian syariah meliputi keterbatasan akses lembaga keuangan formal, konstruksi sosial-budaya yang melegitimasi imbalan, pemahaman keagamaan parsial, dan lemahnya regulasi. Dampak yang ditimbulkan mencakup Siklus Kemiskinan, Konflik Horizontal, dan Tekanan Psikologis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi keuangan syariah berbasis komunitas, pengembangan lembaga keuangan mikro syariah, harmonisasi Norma Adat dengan syariah, serta penguatan peran pemerintah daerah.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under CC-BY 4.0 license



Pendahuluan

Hutang piutang merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang telah lama dikenal dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, baik pada masa peradaban kuno maupun pada era modern saat ini. Dalam perspektif Islam, praktik hutang piutang dikenal dengan istilah *al-qardh*, yaitu akad pinjaman yang telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW sebagai bagian dari aktivitas muamalah yang berlandaskan nilai keadilan, kepedulian sosial, serta solidaritas antar sesama manusia. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam hutang piutang tidak hanya dipahami sebagai transaksi ekonomi semata, tetapi juga sebagai praktik sosial yang mengandung nilai moral dan spiritual. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) menjadi dasar utama dalam praktik tersebut, di mana seseorang memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai bentuk bantuan untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang bersifat sementara (Ascarya, 2022; Karim, 2021).

Secara normatif, praktik hutang piutang dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Salah satu dasar penting mengenai transaksi hutang piutang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan agar setiap transaksi hutang piutang dicatat secara jelas dan transparan sebagai bentuk kehati-hatian serta perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut (Shihab, 2020). Selain itu, QS. Al-Maidah ayat 2 juga menekankan pentingnya sikap saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam praktik ekonomi Islam, konsep *al-qardh al-hasan* atau pinjaman kebajikan bahkan dipandang sebagai salah satu instrumen filantropi yang sangat dianjurkan. Pinjaman yang diberikan tanpa adanya tambahan imbalan dipandang sebagai bentuk amal kebajikan yang memiliki nilai ibadah tinggi dalam Islam (Chapra, 2019; Antonio, 2021).

Namun demikian, realitas yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa praktik hutang piutang tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbagai bentuk penyimpangan masih sering ditemukan dalam praktik tersebut, seperti adanya penerapan bunga dalam transaksi pinjaman, eksploitasi terhadap pihak peminjam, tekanan psikologis dalam proses penagihan, hingga munculnya konflik sosial akibat sengketa hutang piutang. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik hutang piutang dalam kehidupan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan nilai-nilai ekonomi Islam (Hasan, 2020; Lubis, 2022). Kondisi tersebut juga diperparah oleh rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat serta kurangnya budaya pencatatan transaksi secara tertib dan transparan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan serta perselisihan di kemudian hari (Otoritas Jasa Keuangan, 2023; Wibowo, 2021).

Fenomena serupa juga dapat dijumpai di Kabupaten Aceh Tenggara, salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan keagamaan yang cukup khas. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam serta masih kuatnya nilai-nilai adat dan tradisi lokal, masyarakat Aceh Tenggara sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan praktik ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Melalatoa, 2019; Idris, 2021). Namun demikian, dinamika kebutuhan ekonomi masyarakat, meningkatnya pola konsumsi, serta keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal berbasis syariah menyebabkan masyarakat masih banyak

mengandalkan praktik hutang piutang informal yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam (Bank Indonesia, 2022; Sari, 2023).

Dalam praktiknya, terdapat beberapa fenomena yang dapat diamati terkait mekanisme hutang piutang di Kabupaten Aceh Tenggara. Misalnya, masih ditemukannya sistem hutang yang disertai dengan bunga meskipun masyarakat pada umumnya telah memahami larangan riba dalam ajaran Islam. Selain itu, praktik penggunaan barang berharga sebagai jaminan seringkali dilakukan dengan ketentuan yang kurang transparan. Proses penagihan hutang dalam beberapa kasus juga cenderung menimbulkan tekanan bagi pihak peminjam. Di samping itu, kebiasaan masyarakat dalam melakukan pencatatan transaksi hutang piutang secara tertulis juga masih relatif lemah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila terjadi perselisihan antara pihak pemberi pinjaman dan pihak yang berhutang (BPS Aceh Tenggara, 2023; Hasbullah, 2022; observasi awal peneliti, 2024).

Situasi tersebut menunjukkan adanya paradoks dalam kehidupan sosial masyarakat. Di satu sisi, nilai-nilai keagamaan serta kearifan lokal yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan semangat tolong-menolong masih cukup kuat dalam kehidupan masyarakat. Namun di sisi lain, praktik hutang piutang yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah tetap berlangsung dan bahkan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif masyarakat terhadap ajaran Islam dengan praktik ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak masyarakat yang memahami bahwa riba merupakan praktik yang dilarang dalam Islam, namun tetap terlibat dalam transaksi tersebut karena tekanan kebutuhan ekonomi, keterbatasan alternatif pembiayaan, ataupun karena praktik tersebut telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat (Muhammad, 2021; Abdullah, 2022).

Berbagai penelitian terkait praktik hutang piutang dalam perspektif ekonomi syariah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Namun sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kajian normatif dalam perspektif fikih atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berhutang masyarakat. Penelitian yang secara mendalam mengeksplorasi praktik hutang piutang masyarakat melalui pendekatan kualitatif, khususnya pada wilayah dengan karakteristik sosial dan budaya tertentu seperti Aceh Tenggara, masih relatif terbatas. Misalnya, penelitian Nasution (2020) yang mengkaji praktik hutang piutang di Sumatera Utara lebih menitikberatkan pada aspek hukum adat. Sementara itu, penelitian Rahman (2021) di Aceh Besar lebih berfokus pada peran lembaga keuangan mikro syariah dalam mendukung pembiayaan masyarakat. Penelitian Yusuf (2022) mengenai perilaku berhutang masyarakat pedesaan di Jawa Barat menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei sehingga belum menggali secara mendalam pengalaman serta pemaknaan subjektif masyarakat terhadap praktik hutang piutang yang mereka lakukan.

Padahal, pemahaman yang komprehensif mengenai praktik hutang piutang, termasuk motivasi, mekanisme, serta berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat

dari sudut pandang pelaku langsung (emic perspective), sangat diperlukan untuk merumuskan strategi penguatan praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali realitas sosial secara lebih mendalam serta memahami dinamika praktik ekonomi masyarakat dalam konteks sosial dan budaya tertentu (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2021).

Urgensi penelitian ini semakin relevan apabila dikaitkan dengan kebijakan penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan khusus dalam penerapan syariat Islam secara lebih luas, termasuk dalam bidang ekonomi. Hal tersebut ditegaskan melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi dasar hukum bagi pengembangan sistem ekonomi syariah di wilayah tersebut (Pemerintah Aceh, 2018). Meskipun demikian, implementasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam praktik transaksi masyarakat sehari-hari, khususnya dalam praktik hutang piutang informal, masih memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam mewujudkan praktik ekonomi yang lebih sesuai dengan prinsip syariah (Syahnaz, 2022; Dinas Syariat Islam Aceh, 2023).

Metode

Penelitian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari metode penelitian, karena kebutuhan akan metode penelitian berfungsi untuk membimbing dan menganalisis objek yang menjadi fokus penelitian (Muchtar, 2015). Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Metode ini digunakan untuk menggali secara mendalam praktik hutang piutang masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara dari perspektif pelaku langsung di lokasi penelitian (Creswell & Poth, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap transaksi hutang piutang yang berlangsung di masyarakat (Spradley, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Praktik Hutang Piutang Masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara pada umumnya terjadi dalam hubungan sosial yang cukup dekat, seperti antara keluarga, tetangga, ataupun rekan kerja. Hutang piutang biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, seperti kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta kebutuhan usaha kecil. Proses transaksi hutang piutang tersebut sebagian besar dilakukan secara sederhana tanpa adanya pencatatan tertulis, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan antara pihak yang berhutang dan pihak yang memberikan hutang. Dalam praktiknya, masyarakat sering menggunakan sistem pembayaran yang fleksibel sesuai dengan kesepakatan bersama. Sebagian masyarakat mengembalikan hutang dalam bentuk uang sesuai jumlah yang dipinjam, sementara sebagian lainnya mengembalikannya dalam bentuk

barang atau dengan tambahan tertentu sebagai bentuk ungkapan terima kasih. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik hutang piutang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat setempat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua transaksi hutang piutang dilakukan secara formal dengan adanya perjanjian tertulis atau saksi. Padahal dalam perspektif ekonomi Islam, pencatatan hutang piutang sangat dianjurkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an agar dapat menghindari potensi konflik di kemudian hari. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan hutang piutang menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan permasalahan apabila terjadi perselisihan antara pihak yang berhutang dan pihak pemberi hutang (Karim, 2021). Selain itu, perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap transaksi hutang piutang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa hutang piutang merupakan salah satu mekanisme ekonomi yang sering digunakan masyarakat untuk mengatasi keterbatasan modal dan kebutuhan konsumsi jangka pendek (Huda, 2022). Oleh karena itu, praktik hutang piutang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara.

Mekanisme dan Pola Pengembalian Hutang Piutang

Mekanisme pengembalian hutang piutang yang terjadi di masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara umumnya didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat transaksi dilakukan. Dalam beberapa kasus, pihak pemberi hutang memberikan tenggat waktu tertentu bagi pihak peminjam untuk melunasi hutangnya. Namun, dalam banyak situasi, batas waktu pembayaran tidak ditentukan secara jelas sehingga pengembalian hutang sangat bergantung pada kemampuan ekonomi peminjam. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, ditemukan bahwa terdapat beberapa pola pengembalian hutang yang umum terjadi di masyarakat. Pertama, pengembalian hutang secara penuh sesuai jumlah pinjaman yang telah diberikan. Kedua, pengembalian hutang secara bertahap sesuai dengan kemampuan peminjam. Ketiga, pengembalian hutang dengan tambahan tertentu sebagai bentuk apresiasi kepada pemberi hutang. Pola terakhir ini seringkali tidak dianggap sebagai bunga oleh masyarakat, melainkan sebagai bentuk sukarela yang diberikan oleh pihak peminjam.

Dalam perspektif ekonomi syariah, hutang piutang atau **qardh** merupakan bentuk transaksi tolong-menolong yang bertujuan untuk membantu pihak yang membutuhkan tanpa adanya unsur keuntungan bagi pihak pemberi hutang. Oleh karena itu, penambahan nilai dalam pengembalian hutang yang disyaratkan sejak awal dapat dikategorikan sebagai riba dan dilarang dalam Islam (Antonio, 2020). Namun apabila tambahan tersebut diberikan secara sukarela tanpa adanya perjanjian sebelumnya, maka hal tersebut diperbolehkan sebagai bentuk kebaikan dari pihak peminjam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami secara mendalam prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik hutang piutang. Hal ini terlihat dari adanya praktik yang mendekati konsep bunga meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Kurangnya pemahaman ini menunjukkan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai konsep hutang piutang dalam ekonomi Islam agar praktik yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip syariah (Sudarsono, 2023). Selain itu, transparansi dan kejelasan dalam akad juga menjadi aspek penting dalam transaksi hutang piutang. Akad yang jelas

dapat meminimalkan potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dalam ekonomi syariah, prinsip keadilan dan keterbukaan merupakan nilai fundamental yang harus dijaga dalam setiap transaksi ekonomi (Ascarya, 2024).

Analisis Praktik Hutang Piutang dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Jika dianalisis dari perspektif ekonomi syariah, praktik hutang piutang yang terjadi di masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan dengan konsep *ta'awun* atau saling tolong-menolong dalam Islam. Hutang piutang menjadi sarana bagi masyarakat untuk membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan konsep *qardh al-hasan*, yaitu pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan tertentu. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Salah satu di antaranya adalah adanya tambahan pembayaran yang secara tidak langsung menjadi kebiasaan dalam beberapa transaksi hutang piutang. Meskipun tambahan tersebut seringkali dianggap sebagai bentuk sukarela, dalam beberapa kasus terdapat tekanan sosial yang membuat peminjam merasa perlu memberikan tambahan tersebut kepada pemberi hutang.

Dalam kajian ekonomi syariah, hutang piutang harus dilandasi oleh prinsip keadilan, transparansi, dan tidak adanya unsur eksploitasi. Setiap bentuk tambahan yang disyaratkan dalam akad hutang piutang termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam (Chapra, 2020). Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam syariat agar praktik hutang piutang tetap berada dalam koridor yang diperbolehkan. Selain itu, ekonomi syariah juga menekankan pentingnya pencatatan transaksi dan keberadaan saksi dalam akad hutang piutang. Hal ini bertujuan untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Pencatatan transaksi hutang piutang juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam hubungan ekonomi antar individu (Yusuf, 2025). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik hutang piutang masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara pada dasarnya telah mencerminkan nilai-nilai sosial seperti solidaritas dan saling membantu. Namun, masih diperlukan upaya peningkatan literasi ekonomi syariah agar praktik yang dilakukan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba maupun ketidakadilan dalam transaksi ekonomi (Rahman, 2026).

Motivasi masyarakat dalam melakukan hutang piutang umumnya terbagi ke dalam dua kategori utama. Pertama, hutang produktif yang digunakan sebagai modal usaha seperti pertanian atau perdagangan kecil. Kedua, hutang konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya kesehatan, pendidikan, atau pembelian barang tertentu. Klasifikasi ini sejalan dengan konsep ekonomi yang membedakan antara hutang untuk kegiatan investasi dan hutang yang bersifat konsumtif (Mankiw, 2021: 178). Secara umum, mekanisme hutang piutang di masyarakat berlangsung secara informal dan berbasis kepercayaan. Transaksi biasanya dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Peminjam datang langsung kepada pemberi pinjaman untuk menyampaikan kebutuhan dana, kemudian disepakati jumlah pinjaman serta waktu pengembalian. Dalam beberapa kasus, terdapat pula kesepakatan mengenai tambahan atau imbalan yang akan diberikan pada saat pengembalian.

Sistem jaminan dalam praktik hutang piutang bersifat fleksibel dan sangat dipengaruhi oleh tingkat kedekatan sosial antar pihak. Pinjaman dalam jumlah kecil antar kerabat atau tetangga umumnya tidak memerlukan jaminan. Namun untuk pinjaman yang bernilai lebih besar, pemberi pinjaman sering meminta jaminan berupa sertifikat tanah, surat kendaraan, atau barang berharga lainnya. Selain itu, pencatatan transaksi hutang piutang masih sangat terbatas. Sebagian besar informan mengaku tidak membuat catatan khusus atas transaksi yang dilakukan, baik sebagai pemberi maupun penerima pinjaman. Praktik ini berbeda dengan prinsip kehati-hatian yang dianjurkan dalam Islam, di mana pencatatan hutang piutang dianjurkan untuk menjaga keadilan dan menghindari sengketa sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 (Shihab, 2002).

Kesesuaian Praktik Hutang Piutang dengan Prinsip Ekonomi Syariah Elemen Syariah dalam Praktik Hutang Piutang

Dalam perspektif ekonomi syariah, transaksi hutang piutang idealnya mengikuti konsep al-qardh al-hasan, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa tambahan imbalan selain pengembalian pokok pinjaman (Ascarya, 2015). Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian praktik hutang piutang masyarakat masih mencerminkan prinsip tersebut, terutama pada transaksi antar kerabat dekat yang didasari semangat tolong-menolong. Namun demikian, penelitian juga menemukan praktik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa transaksi mensyaratkan adanya tambahan atau imbalan yang harus dibayarkan oleh peminjam pada saat pengembalian. Tambahan tersebut dikenal dengan berbagai istilah lokal seperti “uang lelah” atau “imbalan jasa”, dengan besaran sekitar 10–30 persen dari jumlah pinjaman. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman masyarakat terhadap konsep hutang piutang. Sebagian masyarakat memandang tambahan tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada pemberi pinjaman. Padahal dalam perspektif fikih muamalah, setiap tambahan yang disyaratkan dalam transaksi hutang termasuk kategori riba yang dilarang dalam Islam (Karim, 2017).

Analisis Praktik Riba dalam Transaksi Hutang Piutang

Riba dalam literatur fikih didefinisikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi hutang piutang tanpa adanya kompensasi yang setara (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001). Berdasarkan definisi tersebut, praktik pemberian tambahan dalam hutang piutang masyarakat Aceh Tenggara dapat dikategorikan sebagai bentuk riba. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa bentuk praktik riba yang muncul dalam transaksi masyarakat. Pertama, riba qardh, yaitu tambahan yang disepakati sejak awal transaksi. Kedua, riba jahiliyyah, yaitu tambahan yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran hutang. Ketiga, pemberian hadiah setelah transaksi yang meskipun tampak sukarela, dalam praktiknya telah menjadi kebiasaan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa praktik riba tidak selalu muncul dalam bentuk bunga yang eksplisit, tetapi juga dapat muncul dalam berbagai bentuk lain yang secara substansi tetap memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman (M. Umer Chapra, 2000).

Dalam ekonomi Islam, transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antar pihak serta menjunjung nilai keadilan. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang pengambilan harta secara batil dan menekankan pentingnya transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan bersama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip kerelaan relatif terpenuhi pada transaksi antar individu yang memiliki hubungan sosial setara. Namun pada transaksi yang melibatkan pihak dengan posisi ekonomi tidak seimbang, kerelaan sering kali bersifat semu karena peminjam berada dalam kondisi terdesak dan tidak memiliki alternatif lain. Situasi tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan ekonomi, terutama ketika pinjaman disertai tambahan yang memberatkan pihak peminjam. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang menekankan keseimbangan dan pemerataan dalam aktivitas ekonomi (Muhammad, 2021).

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang piutang masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara merupakan aktivitas ekonomi yang telah membudaya dengan mekanisme informal berbasis kepercayaan, namun dari perspektif ekonomi syariah menunjukkan kondisi yang paradoksal karena di satu sisi masih terdapat praktik al-qardh al-hasan antar kerabat, namun di sisi lain praktik riba melalui pemberian "uang lelah" atau imbalan jasa juga marak terjadi dan telah mentradisi. Faktor penyebab praktik tidak sesuai syariah bersifat multidimensional, meliputi keterbatasan akses lembaga keuangan formal, konstruksi sosial-budaya yang melegitimasi pemberian imbalan, pemahaman keagamaan yang parsial, serta lemahnya regulasi dan pengawasan. Dampak yang ditimbulkan sangat signifikan, baik secara ekonomi berupa siklus kemiskinan dan ketergantungan finansial, maupun secara sosial berupa konflik horizontal, perubahan relasi sosial, serta tekanan psikologis bagi debitur. Oleh karena itu, diperlukan strategi holistik yang meliputi penguatan literasi keuangan syariah berbasis komunitas, pengembangan lembaga keuangan mikro syariah yang mudah diakses, harmonisasi norma adat dengan prinsip syariah melalui musyawarah, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam regulasi dan fasilitasi, guna mewujudkan praktik hutang piutang yang berkeadilan dan sesuai syariah di Kabupaten Aceh Tenggara.

Referensi

- Ascarya. (2015). Akad dan produk bank syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Bank Indonesia. (2022). Laporan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara. (2023). Kabupaten Aceh Tenggara dalam angka 2023. Kutacane: BPS Aceh Tenggara.

- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dinas Syariat Islam Aceh. (2023). *Laporan pelaksanaan syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Karim, A. A. (2015). *Ekonomi mikro Islam (Edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Melalatoa, M. J. (1997). *Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2014). *Manajemen keuangan syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan survei nasional literasi dan inklusi keuangan*. Jakarta: OJK.
- Pemerintah Aceh. (2018). *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- N. Gregory Mankiw. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Boston: Cengage Learning.
- M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1). Jakarta: Lentera Hati.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adiwarman A. Karim. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi ke-5). Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- M. Umer Chapra. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.